



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G/2021/PA. Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat, antara:

NAMA PENGUGAT, Umur 32 tahun, NIK 7205036211880001, Agama Islam, Pendidikan S1 Ekonomi, Pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat**;

melawan

NAMA TERGUGAT, Umur 57 tahun, NIK 7205030105630001, Agama Islam, Pendidikan D.3, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, yang dikuasakan kepada **ZAINUDIN, S.H.**, dan **HESTI KUSENDANG, S.H.**, Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor "Pasigala For Justice Law Office" yang beralamat di Jalan T. Kawan Daud (samping SDN 16 Biau) RT 13, RW 8, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2021 yang didaftarkan dalam register Nomor 2/SK Khusus/II/2021 tanggal 20 Januari 2021 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat/Kuasa Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 1Pdt.G/2021/PA. Buol tanggal 11 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 1Pdt.G/2021/ PA. Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu yang telah dilangsungkan di rumah Orang tua Penggugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 15/09/11/2011, tertanggal 12 Februari 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah tergugat Desa Doulan Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol selama 4 Tahun kemudian pindah Tempat tinggal di rumah Dinas SDN 10 Bukal di Desa Mooyong, selama 5 Tahun kemudian tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Kali. pandangan, selama berbulan-bulan sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat telah mencapai 9 tahun 11 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak: Arifa Resmen Palawa binti Resmen palawa Lahir Buol 13 Nofember 2013;
4. Bahwa sejak tanggal 2 Januari 2020 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang di sebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering kali mengeluarkan kata-kata kasar/menghina Penggugat;
 - b. Tergugat Sering kali memukul/menyakiti badan Penggugat
 - c. Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk;
 - d. Tergugat sering main judi
 - e. Tergugat sering Minum-minum keras sampai mabuk
 - f. Tergugat Cemburu buta
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 02 November 2020 ketika itu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat tidak mengizinkan Tergugat untuk hadir Ketemu dengan orang tua penggugat keluarga sebab Penggugat hanya bersama

Halaman 2 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 1Pdt.G/2021/ PA. Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak di rumah dan ketika itu Tergugat telah memukul dan menuduh pengugat berhubungan dengan orang tua kandung saya. Penggugat dan Tergugat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami;

6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karna tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

8. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah menyatakan sikap di depan pemerintah desa untuk berpisah;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkawinan selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat **NAMA TERGUGAT** terhadap Penggugat **NAMA PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi oleh kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, maka Hakim memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat tentang prosedur mediasi yang harus ditempuh terlebih dahulu, setelah itu Penggugat dan Tergugat menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh penjelasan

Halaman 3 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 1Pdt.G/2021/ PA. Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang prosedur mediasi, selanjutnya Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak telah menunjuk Ramli Ahmad, Lc., sebagai mediator dalam perkara tersebut dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 1 Februari 2021, menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga tidak bercerai dengan Tergugat, ternyata berhasil, kemudian Penggugat secara lisan mengajukan permohonan pencabutan gugatannya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, telah ditempuh proses mediasi dengan mediator Ramli Ahmad, Lc., sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 1 Februari 2021, menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata berhasil, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan Penggugat sebelum memasuki pokok perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat, sebagaimana

Halaman 4 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 1Pdt.G/2021/ PA. Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka permohonan pencabutan perkara ini telah sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PA. Buol dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Buol untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 549.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Buol yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Syaufil Akhyar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat;

Hakim,

Halaman 5 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 1Pdt.G/2021/ PA. Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd.

Syaufil Akhyar, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	80.000,00
Panggilan.....	Rp	400.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Materai.....	Rp	9.000,00
Jumlah.....	Rp	549.000,00

Terbilang: **(lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)**

Halaman 6 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 1Pdt.G/2021/ PA. Buol